



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dan/atau antar rincian Obyek Belanja ditetapkan oleh Bupati melalui Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
 - b. bahwa sehubungan adanya Pergeseran Anggaran Gaji ASN dari RSUD ke Dinas Kesehatan dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 378/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mendapat Bantuan Keuangan bersifat Khusus sehingga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10).

20. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 102), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.1.419.449.728.237,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp.1.312.390.122.660,- |
| b. Belanja Daerah | Rp.1.419.449.728.237,- |
| Defisit/Surplus | (Rp 107.059.605.577,- |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 107.059.605.577,- |
| 2. Pengeluaran | Rp. 0,- |
| Pembiayaan Netto | Rp. 107.059.605.577,- |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.242.794.122.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.141.294.122.000,- (satu triliun seratus empat puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.500.000.000,- (seratus satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.500.000.000,- (seratus satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
 - b. Bantuan Keuangan
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.76.500.000.000,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus juta rupiah)
- (3) Bantuan Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.419.449.728.237,- (satu triliun empat ratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.941.193.732.446,- (sembilan ratus empat puluh satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.379.782.827.664,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.517.432.004.638,- (lima ratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.231.900.144,- (tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.8.347.000.000,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.379.782.827.664,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.243.315.565.468,- (dua ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.099.863.196,- (delapan puluh satu milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.341.520.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.799.034.000,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.936.845.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (8) Belanja Gaji dan Tunjangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.517.432.004.638,- (lima ratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.435.127.600,- (seratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.196.332.774.609,- (seratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.576.542.850,- (empat belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.476.484.000,- (tujuh puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.485.280.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.535.795.579,- (empat puluh milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.590.000.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.309.631.050.960,- (tiga ratus sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.518.171.184,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.112.065.581.806,- (seratus dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.142.373.362.383,- (seratus empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.898.935.587,- (lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp.33.518.171.184,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat Laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permurnian;
 - j. Belanja modal alat olahraga;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.615.680.000,- (enam ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.520.035.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.234.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.468.592.000,- (lima belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.307.828.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.582.078.800,- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (9) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.650.863.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal alat produksi, pengolahan dan permurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.362.986.550,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.36.760.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.437.113.834,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)
- (13) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp.112.065.581.806,- (seratus dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik control/pasti;
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.040.223.206,- (seratus tujuh milyar empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah).
- (3) Belanja Modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta Lima ratus Ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal tugu titik control sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.914.858.600,- (empat milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp.142.373.362.383,- (seratus empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.104.679.167.469,- (seratus empat milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.639.468.714,- (empat belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.404.726.200,- (dua puluh dua milyar empat ratus empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 163.124.944.831,- (seratus enam puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.941.975.531,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.182.969.300,- (seratus lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.941.975.531,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa;

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Belanja bantuan Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b direncanakan sebesar 159.182.969.300,- (seratus lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.107.059.605.577,- (seratus tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.107.059.605.577,- (seratus tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 direncanakan sebesar Rp.107.059.605.577,- (seratus tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja;
- b. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.059.605.577,- (delapan puluh tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).

18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.107.059.605.577),- (seratus tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.107.059.605.577,- (seratus tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

19. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 13 Juni 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI